


Mandi Marabit Menurut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Amiruddin Siregar¹, Iwan²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia.

 : amiruddin0201203113@uinsu.ac.id

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The people of Aek Korsik village carry out Marabit bathing activities in the river because the majority of the people of Aek Korsik village do not have a well and those who do have a well sometimes feel water difficulties and the distance of their houses to the river is very close to travel. The community admitted that they did not cover all their awrah when bathing, and felt that it was natural that not all their awrah could be covered when they were in the river

Purposes of the Research: This study aims to describe the habits of the Aek Korsik people of Sungai Kanan District who practice bathing in one place in the river between men and women which is referred to as the Marabit bath

Methods of the Research: This study aims to describe the habits of the Aek Korsik people of Sungai Kanan District who practice bathing in one place in the river between men and women which is referred to as the Marabit bath

Results of the Research: The results of the study show that the habit of bathing in Marabit carried out by the people of Aek Korsik village is prohibited in Islam because it shows aurat. The reason for bathing in the river in the same place between men and women is because there is no well at home, there is often a lack of water, and this has been a habit of the people of Aek Korsik village since ancient times. If viewed from an Islamic point of view, that bathing in the river carried out by the people of Aek Korsik village and in general the river is passed by the community every day to carry out various activities is a very forbidden act, because it opens the awrah. While every Muslim and Muslim is obliged to cover the awrah, by covering the awrah can avoid committing adultery.

Keywords: Aurat; Marabit Bath; Indonesian Ulama Council.

Abstrak

Latar Belakang: Masyarakat desa Aek Korsik melakukan aktivitas mandi Marabit di sungai tersebut dikarenakan mayoritas masyarakat desa Aek korsik tidak memiliki sumur dan yang memiliki sumur terkadang merasakan kesulitan air dan jarak rumah ke sungai sangat dekat untuk ditempuh. masyarakat mengaku bahwa mereka tidak menutup seluruh aurat ketika mandi, dan merasa wajar bila tidak seluruh aurat mereka bisa ditutupi ketika berada di sungai.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebiasaan masyarakat Aek Korsik Kec. Sungai Kanan yang mempraktekkan mandi satu tempat di sungai antara laki-laki dan perempuan yang disebut sebagai mandi Marabit.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk kualitatif empiris dengan memperoleh informasi yang mengungkap fakta dilapangan.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan mandi Marabit yang dilakukan masyarakat desa Aek Korsik dilarang dalam Islam karena memperlihatkan aurat. Alasan mandi Marabit di sungai satu tempat antara laki-laki dan perempuan karena tidak adanya sumur di rumah, sering kekurangan air, dan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Aek Korsik sejak dahulu. Jika ditinjau dalam pandangan Islam, bahwa mandi Marabit di sungai yang dilakukan masyarakat desa Aek Korsik dan pada umumnya sungai itu setiap harinya dilewati oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas merupakan perbuatan yang sangat dilarang, karena membuka aurat. Sedangkan setiap umat muslim dan muslimat wajib menutup aurat, dengan menutup aurat dapat menghindari dari perbuatan zina.

Kata Kunci: Aurat; Mandi Marabit; Majelis Ulama Indonesia.

Kirim: 2024-10-01

Revisi: 2024-11-05

Diterima: 2024-11-10

Terbit: 2024-11-29

PENDAHULUAN

Kebiasaan pada dasarnya merupakan nilai - nilai yang muncul dari proses interaksi antar individu.¹ Nilai - nilai ini diakui, baik secara langsung maupun tidak langsung, seiring dengan waktu yang dilalui dalam intraksi tersebut.² Bahkan terkadang sebuah nilai tersebut berlangsung didalam alam bawah sadar individu dan wariskan pada generasi berikut. Tradisi mandi marabit ini sudah menjadi adat istiadat atau kebiasaan bagi masyarakat Labuhanbatu Selatan Khususnya masyarakat Desa Aek Korsik. Biasanya tradisi ini dilakukan di dalam Masyarakat Aek Korsik yang dipraktekkan setiap harinya di sungai sampai sekarang. Keanekaragaman suku, kebiasaan yang ada di desa Aek Korsik, terlebih banyak sekali masyarakat desa Aek Korsik yang mempertahankan kebiasaan tersebut yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Kebiasaan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia yang bersifat abstrak.³ Perwujudan kebudayaan adalah benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda - benda yang bersifat nyata, pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain - lain, yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.⁴ Dalam Islam, setiap individu atau kelompok masyarakat yang telah mempunyai sistem kebiasaan sendiri sebagai hasil dari karya ciptanya sendiri, dibiarkan dan bahkan dimotivasi untuk terus berkarya dan menemukan sesuatu yang baru yang lebih baik dari sebelumnya, tentu melalui muatan penyematan spirit ajaran - ajaran Islam.⁵ Tradisi - tradisi yang dimiliki oleh masyarakat desa Aek Korsik terus dikembangkan dengan memperhatikan aspek spiritualitas dan juga ajaran Islam.⁶

Salah satu adat atau kebiasaan dalam masyarakat desa Aek Korsik adalah mandi *Marabit*, mandi marabit ini adalah kebiasaan masyarakat desa Aek korsik yang melakukan aktivitas mandi setiap hari di sungai tempat terbuka dengan memakai *abit* untuk menutupi setengah badan dan sungai tersebut memiliki yang namanya "*tapian alaklai dan tapian adaboru*" (tempat mandi laki-laki dan tempat mandi perempuan) yang tidak memiliki batas pandangan untuk memandang. Kemudian sungai Aek Korsik ini memiliki jembatan gantung yang setiap harinya di lewati oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Dalam adat kebiasaan masyarakat desa Aek Korsik mandi marabit ini sudah sejak dahulu dilestarikan karena sudah ada dari zaman nenek moyang masyarakat desa Aek Korsik.

Tradisi ditujukan maknanya kepada seluruh kompleks hubungan itu, baik dalam arti intisari eksistensi sesuatu, dasar ukuran buruk dan baik, peraturan hidup seluruh tradisi muncul sebagai struktur dasar dari seluruh kehidupan dan menegaskan ciri kepribadian

¹ Dina Sudarmika, "Memahami Perbedaan Komunikasi Antarbudaya Di Lingkungan Tempat Kerja," *Jurnal Oratio Directa* 2, no. 2 (Maret 2020): 215.

² Rulli Nasrullah, *Komunikasi Antar Budaya: Di Era Budaya Siber*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2014), 15.

³ Ragam Info, "3 Contoh Wujud Kebudayaan yang Bersifat Abstrak," *Kumparan*, 6 Juni 2024, <https://kumparan.com/ragam-info/3-contoh-wujud-kebudayaan-yang-bersifat-abstrak-22sdRhpYJSZ/full>.

⁴ Aang Ridwan, *Komunikasi Antar Budaya* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 13.

⁵ Roni dan Habli Zainal, "Tinjauan Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Mandi Tujuh Bulanan Suku Melayu Di Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir," *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (Desember 2021): 3.

⁶ Pahmi Sy, *Silang Budaya Islam Melayu*, 1 ed. (Jakarta: Raja Persindo, 2014), 28.

suatu masyarakat.⁷ Oleh karena itu, tradisi biasanya memiliki cerita atau mitos suci, watak-watak asal-usul yang gagah dan unggul, serta memberikan dasar makna terhadap setiap peristiwa dalam siklus hidup manusia, serta eksistensi institusi dalam masyarakatnya. Adat juga mengajarkan orang untuk menjadi manusia beradab, bersopansantun, toleran, saling menghormati, tahu diri, tolong-menolong agar dapat menciptakan suasana kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁸ Selain itu, masyarakat desa Aek Korsik mayoritas bersumber dan mengacu kepada ajaran Islam. Oleh karena itu adat atau kebiasaan dijadikan identitas setiap pribadi orang masyarakat desa Aek Korsik harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka dalam tradisi adat itu, biasanya terlihat kehidupan masyarakat Islam yang menerapkan sikap hormat-menghormati. Semua ini positif dan dituntut dalam Islam. Berangkat dari hal di atas, maka perlu adanya penelitian tentang tradisi mandi *Marabit* yang masih bertahan dan dijalankan sebagian masyarakat. Salah satunya disini didalam masyarakat desa Aek Korsik yang berkaitan dengan mandi *Marabit*, ini menjadi bahan penelitian dalam membahas penelitian terkait “Mandi Marabit Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus Di Desa Aek Korsik Kecamatan Sungai Kanan)”.

METODE PENELITIAN

Menentukan metode dalam melakukan penelitian merupakan langkah yang sangat penting, karena dapat menentukan berhasil tidaknya sebuah penelitian yang akan dilakukan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk kualitatif yang berupa study penelitian memperoleh informasi yang mengungkap adanya dilapangan. Menurut Sugiyono penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah { Natural setting}; disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁹ Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yakni penelitian yang dilakukan dengan melihat langsung kelapangan untuk menggali dan meneliti data. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara membuat deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebiasaan masyarakat Indonesia mandi dan mencuci dan buang air di sungai merupakan kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu.¹¹ Tulisan dari Achmad Sunjaya dalam artikelnya yang berjudul “Mandi dari Masa ke Masa” mengatakan bahwa pada abad ke-17 orang Asia lebih dahulu memiliki kebiasaan mandi dengan menggunakan air mengalir dibandingkan orang Eropa yang antipati dengan kebiasaan itu. Orang Asia telah

⁷ Muhammad Takari, A. Zaidan B.S., dan Fadlin Muhammad Dja'far, *Adat Perkawinan Melayu: Gagasan, Terapan, Fungsi, Dan Kearifannya* (Medan: USUPress, 2014), 28.

⁸ Nurhikmah, “Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau Untuk Mendukung Penumbuhan Karakter Siswa Sekolah Dasar: Studi Deskriptif Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau” (Tesis, Riau, Universitas Pendidikan Indonesia, 2018), 3.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 8.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 80.

¹¹ Patmawati, Santa Rusmalita, dan Wardah, “Family Involvement In Ecological Da'wah Through 'Saipul Bimbang.'” *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 2 (2019): 190.

memanfaatkan sungai sebagai tempat untuk membersihkan tubuh.¹² Kemudian orang eropa juga mengikutinya, dan memanfaatkan sungai untuk bersih-bersih. Oleh karena itu, mereka senang tinggal di tepi aliran sungai. Jika tidak ada sungai, orang menuangkan satu ember air sumur di kepala mereka. Cara mandi seperti ini cenderung melarutkan bakteri tubuh bagian bawah menjauh dari kepala. Praktik ini lebih aman dibandingkan dengan mandi di dalam bak yang sama untuk semua anggota keluarga. Sungai menjadi tempat aktifitas membersihkan diri dan pakaian selain airnya digunakan sebagai irigasi ataupun untuk air minum pada masa dulu. Oleh sebab itu, aktifitas membersihkan tubuh sering terlihat bagi mereka yang mandi disungai.

Masyarakat desa Aek Korsik melakukan aktivitas mandi Marabit di sungai tersebut dikarenakan mayoritas masyarakat desa Aek korsik tidak memiliki sumur dan yang memiliki sumur terkadang merasakan kesulitan air dan jarak rumah ke sungai sangat dekat untuk ditempuh bahkan untuk kebutuhan hidup seperti air minum masyarakat desa Aek korsik mengambil air dari sungai tapi lokasi pemandian di sungai desa Aek Korsik dalam kasus pemandian umum ini adalah terlihatnya aurat wanita di pemandian umum. Dalam hal ini, sebagian masyarakat tidak merasa risih untuk melihat aurat wanita yang sedang mandi dan untuk dilihat auratnya. Dalam ajaran Islam sendiri, khusus tentang persoalan membuka aurat di pemandian umum dilarang sejalan dengan penjelasan al-Quran pada Surat an-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya".¹³ Larangan buka aurat di depan umum tidak hanya di jelaskan dalam al-Qur'an saja, akan tetapi juga dijelaskan dalam hadis. Rasulullah saw bersabda:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia masuk ke kamar mandi (umum) kecuali dengan mengenakan kain penutup tubuh.” (HR. An-Nasa’i).¹⁴ Para wanita juga terlarang masuk ke tempat pemandian umum. Dari Abi Al-Malih Al-Hudzali Radhiyallahu ‘Anhu, bahwasanya para wanita dari kola Himsh atau dari penduduk Syam masuk kepada ‘Aisyah Radhiyallahu ‘Anha, lalu ‘Aisyah Radhiyallahu ‘Anha berkata: “Apakah kalian yang wanita-wanitanya biasa masuk ke Al-Hammamat (pemandian air panas)? Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَصْغُرُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ رَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السُّرَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا

“Tidak ada seorang wanita pun yang melepas pakaiannya (tanpa busana) di selain rumah suaminya melainkan ia telah mengoyak penutup antara dia dan Rabbnya.” (HR. Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu majah, Al-Hakim).¹⁵ Ayat dan hadis di atas merupakan dalil yang menyatakan pelarangan membuka aurat bagi laki-laki maupun perempuan di tempat

¹² Tominaga, *Perbaikan dan Pengaturan Sungai* (Jakarta: Dainipon Gitakarya Printing, 2000), 64.

¹³ Anisa Rizki Febriani, “Surat An Nur Ayat 31, Jelaskan Aurat yang Wajib Ditutup Wanita,” *detikhikmah*, 14 Maret 2023, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6619052/surat-an-nur-ayat-31-jelaskan-aurat-yang-wajib-ditutup-wanita>.

¹⁴ Al-Lajnah Ad-Daimah, “Kaum Wanita Dan Laki-laki Masuk Kamar Mandi Sauna,” *FatwaUlama.com*, 3 Desember 2022, <https://fatwaulama.com/fiqih/kaum-wanita-dan-laki-laki-masuk-kamar-mandi-sauna-7688/>.

¹⁵ Radio Rodja, “Hukum Wanita Melepas Pakaian di Selain Rumah Suaminya,” *Radio Rodja*, 10 September 2021, <https://www.radiorodja.com/50666-hukum-wanita-melepas-pakaian-di-selain-rumah-suaminya/#:~:text=Hadits%20ke%2D171&text=%E2%80%9CWanita%20mana%20saja%20yang%20melepaskan,%20akan%20rusak%20tirainya.%E2%80%9D>.

umum, khususnya di pemandian umum. Akan tetapi, dalam praktiknya, ajaran tersebut bisa saja tidak sama atau berseberangan, seperti yang terdapat pada praktik masyarakat muslim Desa Aek Korsik Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pengamalan ajaran Islam oleh masyarakat bersumber dari pemahaman atau pemikiran yang menjelma menjadi praktik. Pemahaman antara satu masyarakat dengan masyarakat lain tentang sumber ajaran Islam bisa berbeda-beda.¹⁶ Karena itu, praktik masyarakat Muslim bisa saja berbeda dengan ajaran Islam itu sendiri. Seperti dalam kasus membuka aurat di pemandian umum di Desa Aek Korsik Kecamatan Sungai Kanan. Praktik dengan ajaran Islam tidak hanya berbeda bahkan bertentangan. Hal ini terlihat ketika masyarakat tidak segan-segan untuk membuka aurat di pemandian umum di sungai. Praktik ini masih ada sampai sekarang.

Mandi merupakan kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat manapun, karena selain dapat membersihkan badan dari kotoran juga dapat mensucikan badan dari najis. Terlepas dari itu, ada adab yang harus dilaksanakan dalam menunaikan mandi tersebut, misalnya tempat mandi harus tertutup supaya aurat orang yang mandi tidak dilihat orang lain yang bukan mahramnya. Mandi termasuk bagian bersuci. Mempunyai hikmah disyariatkannya yaitu: 1) Memperoleh pahala karena bersuci adalah bagian dari iman; 2) Memperoleh kebersihan; 3) Memperoleh semangat dan kesegaran.

Masih banyak ditemui masyarakat desa Aek Korsik Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mandi di sungai yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.¹⁷ Di tempat pemandian, pada umumnya masyarakat membawa kain mandi sendiri yang disebut dengan *Abit*. Pada umumnya, kain mandi yang dipergunakan oleh kaum laki-laki adalah celana pendek. Selain itu, ada juga yang memakai kain sarung yang berwarna lebih gelap. Ketika mandi atau mencuci, kaum lelaki menutupi sebagian anggota tubuhnya dengan kain mandi yakni dari bagian bawah pusat hingga ke lutut.

Begitu juga dengan kaum wanita, kebanyakan menggunakan kain sarung untuk menutupi anggota tubuhnya yang dikenal dengan sebutan mesenembung. Di pemandian umum, para wanita menutupi anggota tubuhnya dari dada hingga dibawah lutut karena memang melihat dan lebar kain sarung yang digunakan.¹⁸ Kemudian, pandangan dari masyarakat desa aek korsik tentang mandi marabit ini bahwa masyarakat berpendapat sebenarnya mandi marabit yang ada didesa aek korsik sangat mengganggu pandangan bahkan bisa menimbulkan mudharat yang seharusnya orang tidak melakukan perbuatan jahat dikarenakan tempat pemandian itu dekat dengan jalan umum ataupun lalu lintas masyarakat dan sangat berpotensi menimbulkan terjadi hal-hal yang bersifat negatif.¹⁹

Pada umumnya, tempat pemandian umum di desa Aek Korsik kecamatan Sungai Kanan ramai pada waktu-waktu tertentu, yakni jam 5.30 hingga 8.00 WIB di pagi hari, jam 13.00 di siang hari dan 17.00-18.30 WIB di sore hari. Pada waktu-waktu tersebut, warga yang tidak mempunyai pemandian pribadi di rumah berangkat ke tempat pemandian umum. Kebanyakan dari informan penelitian mengatakan bahwa mereka selalu mandi di tempat pemandian umum, karena warga yang mempunyai sumur di rumah terbatas jumlahnya. Dari hasil wawancara penulis, masyarakat mengaku bahwa mereka tidak menutup seluruh

¹⁶ Wardani, "Mengelola Perbedaan, Menuai Rahmat," Opini Dosen, 20 Juni 2019, <https://www.uin-antasari.ac.id/mengelola-perbedaan-menuai-rahmat/>.

¹⁷ Mirna Siregar, Adab Pelaksanaan Mandi Marabit, Labuhanbatu Selatan, 25 Mei 2024.

¹⁸ Santi Hasibuan, Proses Pelaksanaan Mandi Marabit, Labuhanbatu Selatan, 25 Mei 2024.

¹⁹ Abdul Mubarak, Dampak Negatif Mandi Marabit, Labuhanbatu Selatan, 25 Mei 2024.

aurat ketika mandi, dan merasa wajar bila tidak seluruh aurat mereka bisa ditutupi ketika berada di sungai. Ketika penulis bertanya tentang perasaan mereka ketika orang lain melihat aurat mereka, jawaban yang penulis dapatkan cukup beragam. Sebagian besar tetap merasa risih ketika orang lain melihat aurat, meskipun kaum wanita. Sebagian lainnya merasa biasa-biasa saja karena yang melihat auratnya adalah wanita, dan merasa risih bila ada kaum laki-laki yang sedang berada di tapian laki-laki. Sebagian kecil mengatakan biasa saja meskipun ada orang di tapian laki-laki. Alasannya cukup sederhana, sudah menjadi kebiasaan.²⁰

Sedangkan berkenaan dengan kaum laki-laki, hampir seluruh informan mengatakan bahwa membuka aurat di pemandian umum adalah hal yang biasa meskipun tapian laki-laki dan perempuan sangat dekat. Meskipun demikian sebagian informan penelitian mengatakan bahwa mereka merasa risih ketika orang lain melihat aurat mereka. Akan tetapi karena keadaan darurat yakni ketiadaan tempat mandi, selain pemandian umum, warga yang tidak mempunyai sumur di rumah tidak mempunyai pilihan selain mandi di sungai.

Wawancara peneliti dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) kabupaten Labuhanbatu Selatan berpendapat bahwa salah satu alasan Islam itukan mewajibkan kita sebagai umat yang beragama untuk menutup aurat, untuk menjaga diri dari kemudaratan. Mandi *Marabit* di sungai desa Aek Korsik ini yang terbuka dan kebiasaan masyarakat desa itu membuka aurat di sungai bukan tidak bisa mendatangkan mudharat. MUI Kabupaten Labuhanbatu selatan mengatakan (anggo paridian maridi marabiti nadi sungai desa aek horsiki sabotulna marpotensi doi manimbulkon kemudoratan bisa jadi marroan halak-halak nagiot mangintip sementara najolo jungadado tarjadi pangintipan di sungai i) mudharat yang akan timbul adalah bermuculanlah nanti orang-orang yang nakal yang ingin mengintip kaum wanita ketika pas mandi di pemandian umum itu. Sementara pada waktu itu hal yang seperti ini pernah terjadi di tempat pemandian desa Aek Korsik.²¹ Biasanya, warga yang ketahuan melakukan tindakan seperti ini hanya diberi peringatan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Meskipun, beberapa informan mengatakan bahwa bila ada orang yang ketahuan melakukan tindakan serupa akan dipermalukan di depan umum, akan tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Selain peringatan, hukuman yang diberikan kepada pelaku berupa sanksi sosial yakni digunjingkan oleh masyarakat.

Kebiasaan masyarakat desa Aek Korsik mandi membuka aurat di sungai telah berlaku sejak lama hingga menjadi kebiasaan yang terus menerus dilakukan. Mayoritas masyarakat mengetahui bahwa kebiasaan membuka aurat di sungai bukanlah hal yang baik, meskipun sudah menjadi kebiasaan. Ditambah lagi, tokoh agama di desa Aek Korsik sangat jarang memberikan pencerahan-pencerahan pemahaman agama terhadap masyarakat terkait dengan kewajiban umat Islam untuk menutup aurat khususnya ketika bersama orang lain. Berangkat dari dua keadaan pada masyarakat desa Aek Korsik, yakni kebiasaan membuka aurat di pemandian umum dan jaranganya tokoh agama memberikan pencerahan pemahaman agama tentang kewajiban menutup aurat kepada masyarakat, peneliti tertarik untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang definisi aurat, batasan dan hukumnya. Pada tataran pengetahuan, mayoritas masyarakat Aek Korsik mengetahui definisi aurat sebagai bagian anggota tubuh yang harus ditutupi dalam ajaran Islam. Sebagian besar dari masyarakat juga mengetahui batasan aurat baik bagi laki-laki yakni dari pusat sampai ke

²⁰ Muhammad Husni, Pandangan Masyarakat Terhadap Mandi Marabit, Labuhanbatu Selatan, Mei 2024.

²¹ Maratamin, Pandangan Majelis Ulama Indonesia Tentang Mandi Marabit, Labuhanbatu Selatan, 26 Mei 2024.

lutut dan dari rambut hingga kaki bagi perempuan. Sangat sedikit dari masyarakat yang tidak mengetahui batasan-batasan aurat bagi laki-laki maupun perempuan, meskipun mereka mengetahui kewajiban untuk menutupinya.

Secara umum mandi merupakan salah satu sarana untuk membersihkan badan. Mandi secara umum lakukan setiap hari, bahkan lebih dari sekali, mandi seperti biasa untuk memberishkan kotoran yang ada pada badan. Imam Syafi'i berkata: Allah swt. Berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمْ تُسْتَمِ الْأُنثَىٰ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.²²

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah saw berkata kepada Abu Dzar, “Apabila engkau memperoleh air, maka basuhkanlah air itu ke kulitmu. Dan Abu Dzar tidak menceritakan bahwa Nabi saw menyifatkan kadar air itu kepadanya selain dengan mengusap atau membasuh kulit”.²³ Aurat diambil dari perkataan Arab “Aurah” yang berarti kebaikan. Istilah fiqih aurat diartikan sebagai bahagian tubuh badan seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan. Di dalam Islam terdapat beberapa keadaan di mana masyarakat Islam dibenarkan membuka aurat dan ia hanya pada orang-orang yang tertentu. Dalam al-Quran dengan jelas menerangkan dalam surah An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menjaga pandangannya, dan memlihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.²⁴

²² Destriana Indria Pamungkas, “Surat An-Nisa Ayat 43: Keadaan Terlarang Untuk Sholat,” okemuslim, 1 Juni 2022, <https://muslim.okezone.com/read/2022/05/31/330/2603378/surat-an-nisa-ayat-43-keadaan-terlarang-untuk-sholat>.

²³ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm, Terj Mohammad Yasir Abd Mutholib* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 40.

²⁴ Admin, “An-Nur Ayat 31,” nuonline, t.t., 31, <https://quran.nu.or.id/an-nur/31>.

Ayat diatas terbahagi kepada dua makna yaitu: Perhiasan seperti muka, pipi, mulut, mata, bibir, hidung, kaki, betis, paha dan lain-lain anggota tubuh. Perhiasan seperti pakaian, alat-alat solek, cincin, rantai leher, gelang kaki dan sebagainya,²⁵ dalam Al-Qur'an dengan jelas menerangkan dalam surah al-Ahzab ayat 53 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah”.²⁶

Berbicara masalah aurat yang telah dijelaskan di atas itupun tidak akan terlepas dari masalah-masalah tentang mendekati perzinaan dan juga akibatnya, karena keduanya punya hubungan yang saling terkait. Sebagaimana penjelasan yang telah diatur dan ditentukan dalam Al-Qur'an tentang larangan mendekati zina atau anjuran untuk menjauhi zina, Allah SWT berfirman dalam al-Isra" ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً . وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.²⁷ Laki-laki tidak boleh melihat anggota badan wanita atau perempuan yang merdeka yang bukan muhrimnya, kecuali muka dan tangan. Hal ini jika diperlukan seperti halnya dalam masalah transaksi jual beli, karena semua anggota badan wanita atau perempuan adalah aurat. Mengenai masalah tangan itu pun juga masih dibatasi lagi yaitu telapak tangan dan punggung tangan hingga sampai pada pergelangan tangan. Demikian juga dengan wajah, bagi laki- laki tidak dibenarkan juga untuk melihat wajah perempuan atau wanita, karena hal itu bukan muhrimnya, jikalau tanpa adanya keperluan tertentu.

Mandi Marabit di desa Aek Korsik haram hukumnya secara hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan pendapat para ulama, karena masyarakat mandi disatu dengan tanpa pembatas atau perantara antara laki-laki dan perempuan. Aurat kaum wanita, menurut kebanyakan ulama ialah seluruh anggota tubuhnya selain muka dan kedua telapak tangan, kedua telapak kaki menurut Imam Abu Hanifah juga merupakan aurat. Di samping itu ada sebagian ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal yang memandang seluruh anggota badan wanita (termasuk muka dan kedua telapak tangan) adalah aurat. Allah swt telah menjelaskan aurat perempuan itu seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan dan

²⁵ Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Quran* (Depok: Gema Insani Press, 2008).

²⁶ Admin, "Tafsir Quran Surat Al-Ahzab Ayat 53," detikhikmah, t.t., <https://www.detik.com/hikmah/quran-online/al-ahzab/tafsir-ayat-53-3586>.

²⁷ Admin, "Quran Surah Al-Isra: 32," Quran.com, t.t., <https://quran.com/id/perjalanan-malam/32>.

ulama juga sependapat bahwa aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan.

Penelitian ini menggunakan teori kemaslahatan, bahwa larangan mandi Marabit tanpa pembatas antara laki-laki dan perempuan memiliki tujuan yang sangat penting dalam melindungi kehormatan, moralitas, serta privasi kaum wanita. Syariat Islam memberikan perhatian besar terhadap penjagaan aurat dan pandangan sebagai bagian dari menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat.²⁸ Ketika aurat wanita terbuka atau terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram, hal ini tidak hanya berpotensi merusak harga diri dan martabat mereka, tetapi juga membuka peluang terjadinya fitnah dan godaan, yang dapat mengganggu tatanan sosial dan moralitas masyarakat. Larangan tersebut sejalan dengan tujuan syariat, yaitu melindungi kehormatan dan menjaga keturunan, yang mana menjaga aurat merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap privasi dan kehormatan Perempuan, dengan tidak adanya pembatas dalam praktik mandi bersama ini, risiko kerusakan sosial, seperti meningkatnya godaan dan fitnah, menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, Islam melalui aturan menjaga aurat dan larangan mandi bersama tanpa pemisah berupaya untuk mencegah kerusakan dan mewujudkan kebaikan serta kemaslahatan bagi masyarakat, terutama bagi kaum wanita. Pandangan para ulama, yang mayoritas sepakat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan (dengan beberapa ulama lebih ketat memandang semua tubuh sebagai aurat), memperkuat larangan ini dan menekankan pentingnya menjaga aurat dalam segala kondisi. Maka, demi tercapainya kemaslahatan sosial yang lebih besar, larangan mandi Marabit tanpa pemisah ini sangat relevan dan diperlukan untuk menjaga kehormatan wanita dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahawa Mandi Marabit di Desa Aek korsik haram, karena mandi satu tempat antara laki-laki dan perempuan dengan alasan sebagai berikut: 1) Aurat perempuan itu pasti terlihat ketika mandi: Aurat perempuan sudah tidak tertutup, namun yang ditutup antara dada dengan mata kaki saja, apa lagi kalau mandinya memakai rok saja atau sot saja. Sementara laki-laki saat mandi hanya menutup dari pusat sampai lutut saja. 2) Pakaian tidak boleh ketat dimana pakain tidak membentuk tubuh: Ketika seorang wanita mandi dan kainnya menjadi lengket pada tubuhnya sehingga menampakkan bentuk tubuh, hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan Surah An-Nur ayat 31. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga aurat dan tidak menampakkan perhiasan atau kecantikan tubuh di depan publik kecuali kepada orang-orang yang diizinkan oleh syariat. Oleh karena itu, situasi yang membuat tubuh seorang wanita terlihat secara tidak pantas, bahkan saat mandi, dianggap bertentangan dengan prinsip hijab dan aturan berpakaian dalam Islam. 3) Tempat mandi yang tidak memiliki pembatas yang baik dan permanen: Dimana antara laki-laki dan perempuan bisa saling melihat satu sama lainnya ini jelas keharamannya, karena laki-laki melihat aurat perempuan yang bukan muhrimnya. 4) Aurat tidak boleh dilihat selain mahram: Perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya tidak boleh saling melihat aurat diantara mereka, dengan mandi satu tempat sudah jelas laki-laki leluasa melihat aurat perempuan yang bukan muhrimnya, ini jelas keharamannya.

²⁸ Arif Seto, "Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah)," Kementerian Agama Republik Indonesia: Kantor Wilayah Provinsi Papua, 21 Februari 2018, <https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192#topPage>.

REFERENSI

Artikel Jurnal

- Patmawati, Santa Rusmalita, dan Wardah. "Family Involvement In Ecological Da'wah Through 'Saipul Bimbang.'" *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 2 (2019): 190.
- Roni, dan Habli Zainal. "Tinjauan Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Mandi Tujuh Bulanan Suku Melayu Di Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir." *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (Desember 2021): 3.
- Sudarmika, Dina. "Memahami Perbedaan Komunikasi Antarbudaya Di Lingkungan Tempat Kerja." *Jurnal Oratio Directa* 2, no. 2 (Maret 2020): 215.

Buku

- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*. Depok: Gema Insani Press, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nasrullah, Rulli. *Komunikasi Antar Budaya: Di Era Budaya Siber*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ridwan, Aang. *Komunikasi Antar Budaya*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sy, Pahmi. *Silang Budaya Islam Melayu*. 1 ed. Jakarta: Raja Persindo, 2014.
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab al-Umm*, Terj Mohammad Yasir Abd Mutholib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Takari, Muhammad, A. Zaidan B.S., dan Fadlin Muhammad Dja'far. *Adat Perkawinan Melayu: Gagasan, Terapan, Fungsi, Dan Kearifannya*. Medan: USUPress, 2014.
- Tominaga. *Perbaikan dan Pengaturan Sungai*. Jakarta: Dainipon Gitakarya Printing, 2000.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

- Ad-Daimah, Al-Lajnah. "Kaum Wanita Dan Laki-laki Masuk Kamar Mandi Sauna." *FatwaUlama.com*, 3 Desember 2022. <https://fatwaulama.com/fiqih/kaum-wanita-dan-laki-laki-masuk-kamar-mandi-sauna-7688/>.
- Admin. "An-Nur Ayat 31." *nuonline*, t.t. <https://quran.nu.or.id/an-nur/31>.
- — —. "Quran Surah Al-Isra: 32." *Quran.com*, t.t. <https://quran.com/id/perjalanan-malam/32>.
- — —. "Tafsir Quran Surat Al-Ahzab Ayat 53." *detikhikmah*, t.t. <https://www.detik.com/hikmah/quran-online/al-ahzab/tafsir-ayat-53-3586>.
- Febriani, Anisa Rizki. "Surat An Nur Ayat 31, Jelaskan Aurat yang Wajib Ditutup Wanita." *detikhikmah*, 14 Maret 2023. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6619052/surat-an-nur-ayat-31-jelaskan-aurat-yang-wajib-ditutup-wanita>.
- Hasibuan, Santi. *Proses Pelaksanaan Mandi Marabit*. Labuhanbatu Selatan, 25 Mei 2024.
- Husni, Muhammad. *Pandangan Masyarakat Terhadap Mandi Marabit*. Labuhanbatu Selatan, Mei 2024.

- Info, Ragam. "3 Contoh Wujud Kebudayaan yang Bersifat Abstrak." Kumparan, 6 Juni 2024. <https://kumparan.com/ragam-info/3-contoh-wujud-kebudayaan-yang-bersifat-abstrak-22sdRhpYJSZ/full>.
- Maratamin. *Pandangan Majelis Ulama Indonesia Tentang Mandi Marabit*. Labuhanbatu Selatan, 26 Mei 2024.
- Mubarak, Abdul. Dampak Negatif Mandi Marabit. Labuhanbatu Selatan, 25 Mei 2024.
- Nurhikmah. "Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau Untuk Mendukung Penumbuhan Karakter Siswa Sekolah Dasar: Studi Deskriptif Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau." Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.
- Pamungkas, Destriana Indria. "Surat An-Nisa Ayat 43: Keadaan Terlarang Untuk Sholat." *okemuslim*, 1 Juni 2022. <https://muslim.okezone.com/read/2022/05/31/330/2603378/surat-an-nisa-ayat-43-keadaan-terlarang-untuk-sholat>.
- Rodja, Radio. "Hukum Wanita Melepas Pakaian di Selain Rumah Suaminya." Radio Rodja, 10 September 2021. <https://www.radiorodja.com/50666-hukum-wanita-melepas-pakaian-di-selain-rumah-suaminya/#:~:text=Hadits%20ke%2D171&text=%E2%80%9CWanita%20mana%20saja%20yang%20melepaskan,%20akan%20rusak%20tirainya.%E2%80%9D>.
- Seto, Arif. "Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah)." Kementerian Agama Republik Indonesia: Kantor Wilayah Provinsi Papua, 21 Februari 2018. <https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192#topPage>.
- Siregar, Mirna. Adab Pelaksanaan Mandi Marabit. Labuhanbatu Selatan, 25 Mei 2024.
- Wardani. "Mengelola Perbedaan, Menuai Rahmat." Opini Dosen, 20 Juni 2019. <https://www.uin-antasari.ac.id/mengelola-perbedaan-menuai-rahmat/>.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

